

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dibidang ekonomi, terbentuk sebuah bentuk kepastian hukum yaitu jaminan fidusia sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia adalah jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan yang ada pada fidusia adalah hanya hak kepemilikan bendanya dan tentu dengan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Para konsumen yang melakukan transaksi dengan metode kredit tidak semuanya juga yang dapat melakukan tanggung jawabnya guna membayar angsuran kredit, bahkan ada beberapa kendaraan yang hilang, digadaikan dan digelapkan kendaraannya. Menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia jika objeknya berupa benda bergerak, pihak debitur tidak dapat mengalihkan, menggadaikan, dan menjual kepada pihak ketiga, kecuali benda tersebut merupakan benda persediaan.

Apabila pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak dapat persetujuan dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia, yaitu:<sup>1</sup>

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,

---

<sup>1</sup> Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005 hal 291.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Terdapat penjelasan mengenai jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia, yaitu: “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Pemberi Fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>2</sup>

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum yang memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain,

---

<sup>2</sup> Witanto D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2015 hal 29.

dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Sebagai mana yang diatur dalam pasal 1150 KUHP Perdata.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 terdapat penggelapan yang dilakukan oleh nasabah PT. Federal International Finance (FIF) kurang lebih 321 unit motor, sedangkan tahun 2020 terdapat 408 unit kendaraan bermotor yang mengalami penggelapan. Di tahun 2021 penggelapan semakin meningkat yakni sebanyak 543 unit motor. PT. Federal International Finance (FIF) adalah perusahaan pembiayaan mobil, motor, barang elektronik, furniture, serta kredit multiguna. Nasabah PT. Federal International Finance (FIF) yang melakukan penggelapan jaminan fidusia yaitu sebuah kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit.

Penggelapan tersebut sangat merugikan PT. Federal International Finance (FIF) dan dari apa yang dijabarkan diatas terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu kejahatan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Berikut putusan hakim yang pernah mengalami perkara tersebut sebagai berikut: Putusan Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.YYK dengan duduk perkara: Terdakwa SUGIYANTO BIN MIHARJO diduga telah melakukan tindak pidana yang mengalihkan benda dalam objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor honda Beat ESP CW plus No. Pol AB 4319 RL warna hitam tahun 2016 nomor kerangka: MH1JFZ110GK303383, nomor mesin: JFZ1E1298761 yang merupakan objek Jaminan Fidusia antara terdakwa dengan PT. Federal International Finance (FIF). Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat penelitian melalui skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum

---

<sup>3</sup> Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005 hal 5.

Debitur Yang Melakukan Pengalihan Kendaraan Bermotor Dalam Masa Angsuran Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 11/PID.SUS/2018/PT.YKK).

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap debitur yang menggelapkan kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya?
3. Bagaimana pengalihan objek jaminan fidusia dalam kasus perdata menjadi kasus pidana?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjalankan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan penggelapan terhadap kendaraan roda dua yang masih dalam masa angsuran kredit (Fidusia); dan
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Nasabah PT. Federal International Finance (FIF).

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Pada pembahasan manfaat penelitian yang akan didapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan kemajuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pidana pada Jaminan Fidusia

### 2) Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberi pemikiran, faedah, dan masukan kepada:

- a. Penulis

Penulis mendapatkan titik terang penyelesaian di dalam permasalahan tentang bentuk tanggungjawab bagi seseorang yang melakukan penggelapan kendaraan roda dua yang masih dalam masa angsuran kredit dan menganalisisnya menurut ketentuan hukum jaminan fidusia.<sup>4</sup> Dan dapat memberikan pemberian dan penjelasan hukum bagi masyarakat luas terkait tindak pidana terhadap siapa saja yang mempunyai kendaraan roda dua yang masih dalam masa angsuran kredit untuk tidak menjual, mengalihkan, dan menggelapkan kepada siapapun dalam keadaan apapun, agar dapat dijadikan salah satu pedoman bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga kendaraan roda dua yang masih dalam masa angsuran kredit untuk tidak diperjual belikan.

b. Penegak hukum

Penelitian diharapkan menjadi salah satu pandangan untuk penegak hukum di Indonesia. Khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan peraturan tertulis dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Perusahaan leasing

Agar perusahaan leasing dapat memperketat mekanisme aturan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga para debitur tidak dapat sewenang-wenang menjual atau mengalihkan dan menggelapkan kendaraan roda dua yang masih dalam masa angsuran kredit.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori-teori berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhi seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Terdapat dua penilaian yang dilakukan, yang pertama secara

---

<sup>4</sup> Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 hal 225.

objektif yaitu antara pelaku dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga pelaku dapat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dapat dicela. Penilaian kedua secara subjektif dilakukan terhadap pelaku bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.<sup>5</sup>

b. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan bentuk hukum konkret yang diciptakan oleh seorang hakim. Dalam membuat suatu putusan, seorang hakim harus memperhatikan kenyataan sosial perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada pada masyarakat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim lebih kuat dibandingkan Undang-undang karena hakim menetapkan dalam tingkat terakhir secara konkret apa hukumnya dan dalam putusan yang bertentangan dengan undang-undang sekalipun, putusan hakim tetap mempunyai kekuatan hukum (*res judicata pro veritate habetur*).<sup>6</sup>

c. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok perorangan, dan sebagainya. Menurut Wolf Gang, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, seragaman, pola-pola, faktor-faktor, dan sebab-musabab yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup> Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kecana. 2016 hal 14.

<sup>6</sup> Sulistiyono Adi, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok, Prenadamedia Group, 2018 hal 123.

kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.<sup>7</sup>

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, terdapat beberapa unsur perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:

- a) Sebuah kegiatan pembiayaan;
- b) Ditujukan untuk pengadaan barang;
- c) Untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
- d) Pembayaran dilakukan secara angsuran.

## 2. Kerangka Konseptual

Hukum tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan suatu masalah yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan dalam penegakkannya sering terjadi kendala untuk menanganinya, sehingga agar dapat memahaminya perlu beberapa konsep yang harus dimengerti.

Hukum pidana yaitu sebagai aturan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 372 mempunyai unsur perbuatan penggelapan yang dimana dalam dibentuk dengan maksud melindungi kepentingan hukum atas hak kebendaan orang yang bendanya ada dibawah kekuasaan orang lain karena perbuatan hukum dari penyalahgunaan penguasaan orang lain tersebut atas benda orang lain.

Pasal 372 KUHP berbunyi, yaitu: *“Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai*

---

<sup>7</sup> Sugiarto Totok, Pengantar Kriminologi, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2017 hal. 1.

<sup>8</sup> Moechthar Oemar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2020 hal 137.

*penggelapan dengan pidana penjara lain lama empat tahun atau pidana paling banyak Sembilan ratus rupiah”.*<sup>9</sup>

Delik yang terdapat dalam pasal 372 merupakan delik pokok. Delik pokok merupakan jenis penggelapan yang harus memenuhi bagian inti dari pasal 372 dan bagian inti lainnya. Unsur delik dalam pasal 372 terdapat tiga macam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Subjek: barangsiapa
- b. Bagian inti delik:
  - a) Sengaja melawan hukum,
  - b) memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- c. Ancaman pidana: pidana paling lama empat tahun.
  1. Barangsiapa  
Orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disangkakan atau setidak-tidaknya orang yang dijadikan tersangka karena suatu peristiwa pidana.
  2. Sengaja melawan hukum  
Unsur-unsur yang dimana unsur tersebut sesuai dengan asas pokok yang dalam penempatannya unsur kesengajaannya dan perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum dan masyarakat yang tidak patut untuk dilakukan.
  3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.  
Perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak” dijadikan objek dalam kejahatan dalam penggelapan. Akan tetapi barang tersebut terdapat perjanjian dalam sewa menyewa, hutang-piutang, dan pinjam-meminjam.

## **I.6 Metode penelitian**

---

<sup>9</sup> Chazawi Adam, *Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, 2014 hal 134.

<sup>10</sup> Hamza Andi, *Delik-delik Tertentu didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015 hal 98.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian hukum normatif dalam mengkaji hukum tertulis dengan aspek teori, filosofi, perbandingan, ruang lingkup dan materi, dan pasal demi pasal. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan kepustakaan (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga mengkaji makalah, artikel, dan sumber lainnya yang diakses dengan internet yang tentu saja berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, bahan-bahannya berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin. Penelitian penulisan skripsi menggunakan penelitian normatif. Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan isu hukum yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Study*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu tipe pendekatan dalam penelitian yang

---

<sup>11</sup> Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 hal 291.

peneluhannya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Tujuan studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga sumber bahan yang digunakan yaitu:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 160/pid.b/2017/PN.Wat
- d) Putusan Hakim: Putusan Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.YYK.

#### B. Bahan Sekunder

Bahan yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa (*abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum*), dan di luar bidang hukum (*politik, ekonomi dan sosiologi*).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam-macam dan komponen-komponen bahan yang di analisa. Analisis ini berguna untuk dapat menemukan masalah yang dihadapi, dengan menerangkan kenyataan yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah lalu dapat mengembangkan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi.

#### **I.7 Sistematika Penulisan skripsi**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

##### **1. BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan yang berisikan gambaran yang singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II Tinjauan Pustaka Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kreditur Dan Debitur**

Tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan mengenai tinjauan umum tersebut, tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang penggelapan kendaraan roda dua, tinjauan umum tentang hakim, serta tinjauan umum tentang putusan.

##### **3. BAB III Fakta Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Terhadap Debitur Yang Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor Nomor: 11/PID.SUS/2018/PT.YYK**

**Pada Tingkat Pertama Tertanggal 24 Januari 2018 Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Nomor: 11/PID.SUS/2018/PT.YKK Pada Tingkat Keberatan Tertanggal 15 Maret 2018**

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur; (2) Putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan kendaraan roda dua dalam masa angsuran kredit; (3) Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan roda dua dalam masa angsuran kredit.

**4. BAB IV Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dalam Masa Angsuran Kredit.**

Analisis yuridis pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan penggelapan kendaraan bermotor dalam masa angsuran kredit. Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.YKK, yang berisi mengenai Analisa tentang pertanggungjawabkan hukum debitur yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam masa angsuran kredit dan faktor-faktor yang dapat terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh debitur dalam masa angsuran kredit.

**5. BAB V Penutup**

Penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**6. Daftar Pustaka**

Berisi daftar pustaka yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang relevan dalam penulisan skripsi ini.